



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa

Nama lengkap : **MUH RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB;**
Tempat lahir : Sungguminasa;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun /17 November 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Taeng Residence Jl. Anggrek II Kel. Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober tahun 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/332/X/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Muflika Nur Hajar Aswad, dkk
Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Merak Ati yang beralamat di Jalan
Poros Sungguminasa Limbung KM 15, Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Februari 2024 Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sgm, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 22 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUH RAMADANI R BIN RUSLI RAJAB** telah terbukti secara tanpa hak melakukan tindak pidana *atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dalam dakwaan kami .
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MUH RAMADANI R BIN RUSLI RAJAB** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka di ganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan netto seluruhnya 0,6141gram setelah di akukan pemeriksaan menjadi 0,5060 gram
 - 1 (satu) set alat hisap/bong
 - 1(satu) batang pipet kaca/pireks

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dapat diberikan keringan hukuman karena Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUH.RAMADHANI R Bin RUSLI RAJAB bersama-sama dengan saksi ANHAF FIKRI AL MUKTABAR Bin HARMIN (dalam berkas terpisah) Pada hari pada hari minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wita. Di jalan sultan hasanuddin kel.pandang-pandang Kec.sombopu Kab.Gowa atau pada waktu-waktu tertentu setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

Bahwa berawal Terdakwa memperoleh narkotika Gol I jenis shabu-shabu tersebut dari lel. A.SYAHRI WIJAYA Alias ANDI LOBET sebanyak 26 (dua puluh enam) sachet dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan ANHAF FIKRI AL MUKTABAR Bin HARMIN menempel/mengantar shabu-shabu tersebut ke 15 (lima belas) titik yang berada di daerah Kab.Gowa sesuai dengan perintah lel. A.SYAHRI WIJAYA Alias ANDI LOBET.

Bahwa setelah terdakwa selesai menempel/mengantarkan shabu tersebut kemudian terdakwa kembali kerumah saksi PUTRA ALIEF BIN RUSTAM.

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari .SYAHRI WIJAYA Alias ANDI LOBET tiap kali mengantar/tempel shabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan berupa narkotika Gol I jenis shabu dari .SYAHRI WIJAYA Alias ANDI LOBET.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.30 wita beberapa anggota sat narkoba dari polres gowa yang mendapatkan informasi tentang maraknya peredaran narkotika di wilayah tersebut melakukan penyelidikan dan pemeriksaan serta penggeledahan di rumah saksi PUTRA ALIEF Bin RUSTAM dan kemudian di temukan barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastik bening yang di duga narkotika Gol I jenis shabu yang di lilit plaster warna merah di kantong celana yang digunakan terdakwa saat itu yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, barang bukti pembungkus

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok sampoerna mild didalamnya terdapat sachet plastik berisi 11 (sebelas) sachet plastik berisikan Kristal bening dililit dengan plastik warna merah dengan berat seluruhnya 0,6141 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,5060 gram, 1(satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) botol plastik minuman berisi urine milik MUH.RAMADHANI R Bin RUSLI RAJAB, 1 (satu) botol plastik minuman berisi urine milik ANHAF FIKRI AL MUKTBAR Bin HARMIN, 1(satu) botol plastik minuman berisi urine milik PUTRA ALIEF Bin RUSTAM, 1 (satu) botol plastik minuman berisrine milik ternyata positif mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB.: 4300/NNF/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes., SURYA PRANOVO, S.Si, M.Si, DEWI, S.Farm.M.Tr.A.P., Apt, EKA AGUSTIANI, S.Si selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh Drs. Samir, S.St., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Ri No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUH.RAMADHANI R Bin RUSLI RAJAB bersama – sama dengan PUTRA ALIEF Bin RUSTAM, WAHYU SAPUTRA PRATAMA Bin RUSLI (dalam berkas terpisah) Pada hari pada hari minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wita. Di jalan sultan hasanuddin kel.pandang-pandang Kec.sombopu Kab.Gowa atau pada waktu-waktu tertentu setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas beberapa anggota sat narkoba dari polres gowa yang mendapatkan informasi tentang maraknya peredaran

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika di wilayah tersebut melakukan penyelidikan dan pemeriksaan serta penggeledahan di rumah saksi PUTRA ALIEF Bin RUSTAM dan kemudian di temukan barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastik bening yang di duga narkotika Gol I jenis shabu yang di lilit plaster warna merah di kantong celana yang digunakan terdakwa saat itu yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, barang bukti pembungkus rokok sampoerna mild didalamnya terdapat sachet plastik berisi 11 (sebelas) sachet plastik berisikan Kristal bening dililit dengan plastik warna merah dengan berat seluruhnya 0,6141 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,5060 gram, 1(satu) set alat hisap/bong, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) botol plastik minuman berisi urine milik MUH.RAMADHANI R Bin RUSLI RAJAB, 1 (satu) botol plastik minuman berisi urine milik ANHAF FIKRI AL MUKTBAR Bin HARMIN, 1(satu) botol plastik minuman berisi urine milik PUTRA ALIEF Bin RUSTAM, 1 (satu) botol plastik minuman berisirine milik ternyata positif mengandung *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB.: 4300/NNF/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes., SURYA PRANOVO, S.Si, M.Si, DEWI, S.Farm. M.Tr.A.P, Apt, EKA AGUSTIANI, S.Si selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh Drs. Samir, S.St., Mk., M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Ri No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **M. SAID MARZUKI, S.IP** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi di penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi bersama tim Opsnal Sat Narkoba Polres Gowa yang beranggotakan, BRIPKA SYAMSURIADI, BRIPKA AHMAD SYAHRIL. S.H, BRIPKA FAISAL dan BRIPTU FIQHI HAIKAL BASIR yang dipimpin oleh IPDA

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMAN, S.H. melakukan penangkapan terhadap MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB, ANHAF FIKRI AL MUKTBAR BIN HARMIN, PUTRA ALIEF BIN RUSTAM dan WAHYU SAPUTRA PRATAMA BIN RUSLI pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Jln. Sultan Hasanuddin Kel. Pandang-pandang Kec. Somba Opu Kab. Gowa;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB, ANHAF FIKRI AL MUKTBAR BIN HARMIN, PUTRA ALIEF BIN RUSTAM dan WAHYU SAPUTRA PRATAMA BIN RUSLI ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastic bening yang masing-masing berisi kristal bening di duga mengandung narkotika golongan I jenis sabu yang dililit plaster warna merah dan 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) batang pirex kaca bekas pakai.
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastic bening yang masing-masing berisi kerystal bening diduga mengandung narkotika golongan I jenis sabu yang dililit plaster warna merah ditemukan dikantong celana terdakwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB pada bagian depan dan 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) batang pirex kaca bekas pakai dia atas lantai dekat kasur.
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut diatas dari hasil interogasi awal dilapangan terhadap terdakwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB menjelaskan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastic bening yang masing-masing berisi kerystal bening diduga mengandung narkotika golongan I jenis sabu yang dililit plaster warna merah adalah milik Ik. ASYAHRI WIJAYA Alias ANDI LOBET dan 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) batang pirex kaca bekas pakai di atas lantai dekat kasur sudah ada sebelumnya alat tersebut di dalam kamar Ik. ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN.
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut yaitu berdasarkan informasi dan dari hasil penyelidikan tentang maraknya peredaran narkotika melalui akun instagram maka pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 13:30 wita personil satresnarkoba Polres Gowa melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB, ANHAF FIKRI AL MUKTBAR BIN HARMIN, PUTRA ALIEF BIN RUSTAM dan WAHYU SAPUTRA PRATAMA BIN RUSLI, di Jalan Sultan Hasanuddin No 11 Kel. Pandang Pandang Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan saat dilakukan penggeledahan badan terhadap MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) Sachet plastik bening berisi kristal bening diduga mengandung narkotika Golongan I jenis shabu di kantong celana bagian depannya dan saat itu juga di temukan 1 (satu) set alat

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap (bong) dan 1 (satu) batang pirex kaca bekas pakai dia atas lantai dekat kasur.

- Bahwa dari hasil Interogasi terhadap MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB menjelaskan bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas digunakan untuk dijual dengan menggunakan akun instagram @sunseteverybody dan narkotila jenis sabu tersebut diperoleh dari Ik. A. SYAHRI WIJAYA Alias ANDI LOBET, selanjutnya pelaku bersama barang bukti diamankan di Polres Gowa guna Proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastic bening yang masing-masing berisi kerystal bening diduga mengandung narkotika golongan I jenis sabu yang dililit plaster warna merah ditemukan di dikantong celana terdakwa MUH.RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB pada bagian depan dan 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) batang pirex kaca bekas pakai dia atas lantai dekat kasur.
- Bahwa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023, sekitar pukul 16.00 wita, di wilayah Moncongloe Kabupaten Maros, terdakwa MUH RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB bersama-sama dengan PUTRA ALIEF Bin RUSTAM (terdakwa dalam berkas terpisah) sepakat untuk pergi mengambil narkotika Gol I jenis shabu di wilayah Moncongloe kabupaten Maros dan setelah berhasil memperoleh narkotika Gol I jenis shabu tersebut kemudian terdakwa MUH RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB bersama-sama dengan saksi PUTRA ALIEF BIN RUSTAM menuju ke rumah Ik. FIKI di jalan Sultan Hasanuddin kel. Pandang-Pandang kec. Somba Opu Kab.Gowa.
- Bahwa selanjutnya di rumah Ik. FIKI tersebut kemudian saksi WAHYU SAPUTRA PRATAMA BIN RUSLI menghubungi saksi PUTRA ALIEF Bin RUSTAM untuk mengajak saksi PUTRA ALIEF Bin RUSTAM untuk berpatungan memperoleh Narkotika Gol I Jenis shabu secara bersama-sama dan janji untuk bertemu di rumah saksi FIKI.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 04.00 wita, saksi WAHYU SAPUTRA PRATAMA BIN RUSLI datang dan membawa uang sebesar Rp 50,000 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa MUH RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB dan selanjutnya terdakwa MUH RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika Gol I Jenis shabu kepada saksi WAHYU SAPUTRA PRATAMA BIN RUSLI dan selanjutnya saksi WAHYU SAPUTRA PRATAMA BIN RUSLI bersama-sama dengan PUTRA ALIEF, terdakwa MUH RAMADHANI dan Ik. FIKI mengkonsumsi narkotika tersebut secara bergantian.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB, ANHAF FIKRI AL MUKTBAR BIN HARMIN, saksi PUTRA ALIEF BIN RUSTAM dan saksi WAHYU SAPUTRA PRATAMA BIN RUSLI tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, mengonsumsi ataupun menjadi perantara untuk mendapatkan narkoba golongan I.
- Bahwa terdakwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB, ANHAF FIKRI AL MUKTBAR BIN HARMIN, PUTRA ALIEF BIN RUSTAM dan WAHYU SAPUTRA PRATAMA BIN RUSLI bukan merupakan target operasi.
- Bahwa Terdakwa menguasai Narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi **AHMAD SYAHRIL, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi di penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi bersama tim Opsnal Sat Narkoba Polres Gowa yang beranggotakan, BRIPKA SYAMSURIADI, M. SAID MARZUKI., S.Ip, BRIPKA FAISAL dan BRIPTU FIQHI HAIKAL BASIR yang dipimpin oleh IPDA ARMAN, S.H. melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB, ANHAF FIKRI AL MUKTBAR BIN HARMIN, PUTRA ALIEF BIN RUSTAM dan WAHYU SAPUTRA PRATAMA BIN RUSLI pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Jln. Sultan Hasanuddin Kel. Pandang-pandang Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB, ANHAF FIKRI AL MUKTBAR BIN HARMIN, PUTRA ALIEF BIN RUSTAM dan WAHYU SAPUTRA PRATAMA BIN RUSLI ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastic bening yang masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu yang dililit plaster warna merah dan 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) batang pirex kaca bekas pakai.
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastic bening yang masing-masing berisi kerystal bening di duga mengandung narkoba golongan I jenis sabu yang di lilit plaster warna merah dikantong celana MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB pada bagian depan dan 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) batang pirex kaca bekas pakai dia atas lantai dekat kasur.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang bukti tersebut diatas dari hasil interogasi awal dilapangan terhadap MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB menjelaskan bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastic bening yang masing-masing berisi kerystal bening di duga mengandung narkotika golongan I jenis sabu yang dililit plaster warna merah adalah milik Ik. ASYAHRI WIJAYA Alias ANDI LOBET dan 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) batang pirex kaca bekas pakai dia atas lantai dekat kasur sudah ada sebelumnya alat tersebut di dalam kamar Ik. ANHAF FIKRI AL MUKTABAR.
- Bahwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB, ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN, PUTRA ALIEF BIN RUSTAM dan WAHYU SAPUTRA PRATAMA BIN RUSLI tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, mengkonsumsi ataupun menjadi perantara untuk mendapatkan narkotika golongan I.
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut yaitu berdasarkan informasi dan dari hasil penyelidikan tentang maraknya peredaran narkotika melalui akun instagram maka pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 13:30 wita personil satresnarkoba Polres Gowa melakukan penangkapan terhadap MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB, ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN, PUTRA ALIEF BIN RUSTAM dan WAHYU SAPUTRA PRATAMA BIN RUSLI, di Jalan Sultan Hasanuddin No 11 Kel. Pandang Pandang Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan saat dilakukan penggeledahan badan terhadap MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga mengandung narkotika Golongan I jenis shabu di kantong celana bagian depannya dan saat itu juga di temukan 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) batang pirex kaca bekas pakai dia atas lantai dekat kasur.
- Bahwa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023, sekitar pukul 16.00 wita, di wilayah Moncongloe Kabupaten Maros, terdakwa MUH RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB bersama-sama dengan PUTRA ALIEF Bin RUSTAM (terdakwa dalam berkas terpisah) sepakat untuk pergi mengambil narkotika Gol I jenis shabu di wilayah Moncongloe kabupaten Maros dan setelah berhasil memperoleh narkotika Gol I jenis shabu tersebut kemudian terdakwa MUH RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB bersama-sama dengan saksi PUTRA ALIEF BIN RUSTAM menuju ke rumah Ik. FIKI di jalan Sultan Hasanuddin kel. Pandang-Pandang kec. Somba Opu Kab.Gowa.
- Bahwa selanjutnya di rumah Ik. FIKI tersebut kemudian saksi WAHYU SAPUTRA PRATAMA BIN RUSLI menghubungi saksi PUTRA ALIEF Bin RUSTAM untuk mengajak saksi PUTRA ALIEF Bin RUSTAM untuk berpatungan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh Narkotika Gol I Jenis shabu secara bersama-sama dan janji untuk bertemu di rumah saksi FIKI.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 04.00 wita, saksi WAHYU SAPUTRA PRATAMA BIN RUSLI datang dan membawa uang sebesar Rp 50,000 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa MUH RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB dan selanjutnya terdakwa MUH RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika Gol I Jenis shabu kepada saksi WAHYU SAPUTRA PRATAMA BIN RUSLI dan selanjutnya saksi WAHYU SAPUTRA PRATAMA BIN RUSLI bersama-sama dengan PUTRA ALIEF, terdakwa MUH RAMADHANI dan Ik. FIKI mengkonsumsi narkotika tersebut secara bergantian.
- Bahwa dari hasil Interogasi terhadap terdakwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB menjelaskan bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas digunakan untuk dijual dengan menggunakan akun instagram @sunseteverybody dan narkotila jenis sabu tersebut diperoleh dari Ik. A. SYAHRI WIJAYA Alias ANDI LOBET, selanjutnya pelaku bersama barang bukti diamankan di Polres Gowa guna Proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastic bening yang masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung narkotika golongan I jenis sabu yang dililit plaster warna merah ditemukan dikantong celana terdakwa MUH.RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB pada bagian depan dan 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) batang pirex kaca bekas pakai dia atas lantai dekat kasur.
- Bahwa terdakwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB, ANHAF FIKRI AL MUKTBAR BIN HARMIN, PUTRA ALIEF BIN RUSTAM dan WAHYU SAPUTRA PRATAMA BIN RUSLI bukan merupakan target operasi.
- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi **PUTRA ALIEF BIN RUSTAM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan telah tertangkapnya Saksi dan Terdakwa karena kasus narkotika;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami ditangkap oleh personil Satresnarkoba Polres Gowa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 wita, di Jln. Sultan Hasanuddin Kel. Pandang-pandang Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh personil sat narkoba Polres Gowa bersama terdakwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB, ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN dan WAHYU SAPUTRA PRATAMA;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan yang ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastic bening yang masing-masing berisi kerystal bening di duga mengandung narkotika golongan I jenis sabu yang dililit plaster warna merah pada terdakwa dan 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) batang pirex bekas pakai .
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastic bening yang masing-masing berisi kerystal bening di duga mengandung narkotika golongan I jenis sabu yang dililit plaster warna merah ditemukan di kantong celana bagian depan terdakwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB sedangkan 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) batang pirex bekas pakai ditemukan di samping meja;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastic bening yang masing-masing berisi kerystal bening di duga mengandung narkotika golongan I jenis sabu yang dililit plaster warna merah dan adalah milik terdakwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB sedangkan 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) batang pirex bekas pakai Saksi tidak tahu persis siapa pemilik alat tersebut karena pada saat Saksi berada di rumah ANHAF FIKRI, Saksi sudah melihat alat tersebut di dalam kamar ANHAF FIKRI;
- Bahwa selain barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastic bening yang masing-masing berisi kerystal bening di duga mengandung narkotika golongan I jenis sabu yang di lilit plaster warna merah dan 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) batang pirex bekas pakai yang ditemukan di oleh personil satresnarkoba polres Gowa, saat itu personil satresnarkoba polres Gowa juga menemukan tembakau sintetis milik ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN;
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu yang dililit plaster warna merah milik terdakwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB yang ditemukan oleh personil satresnarkoba Polres Gowa adalah untuk terdakwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB tempel selanjutnya sabu tersebut di jual;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi kerystal bening di duga mengandung narkotika golongan I jenis sabu yang dililit plaster warna yang merupakan sisa sabu yang habis kami konsumsi bersama terdakwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB yang merupakan bagian dari 11 (sebelas) sachet sabu yang ditemukan, sedangkan 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) batang pirex bekas pakai adalah alat yang Saksi gunakan bersama terdakwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB,

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN dan WAHYU SAPUTRA PRATAMA pada saat kami mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana terdakwa RAMADHANI memperoleh barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastic bening yang masing-masing berisi kerystal bening diduga mengandung narkotika golongan I jenis sabu yang dililit plaster warna merah;
 - Bahwa Saksi baru pertama kali menemani terdakwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu sesuai Maps lokasi milik terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023, sekitar pukul 16.00 wita, di wilayah Moncongloe Maros Kab. Maros.
 - Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh menemani terdakwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB untuk pergi mengambil narkotika golongan I jenis sabu hanya di berikan gratis untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu;
 - Bahwa pertama kali Saksi mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu sekitar tahun 2022 dan terakhir kali Saksi mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sebelum ditangkap;
 - Bahwa apabila Saksi mengkonsumsi narkotika Golongan I jenis sabu terlebih dahulu Saksi menyiapkan alat hisap / bong yang terbuat dari botol yang pada bagian tutupnya diberi 2 lubang dan dipasang 2 batang pipet dan pada salah satu ujung pipet dipasang pirex kaca, kemudian pada pirex kaca tersebut dimasukan narkotika Golongan I jenis sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api dan dihisap pada salah satu ujung pipet;
 - Bahwa Saksi sangat menyesal atas perbuatan Saksi.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Saksi **WAHYU SAPUTRA PRATAMA BIN RUSLI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh personil Satresnarkoba Polres Gowa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekitar pukul 13.30 wita, di Jln. Sultan Hasanuddin Kel. Pandang-pandang Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh personil sat narkoba Polres Gowa bersama dengan terdakwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB, PUTRA ALIEF BIN RUSTAM dan ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastic bening yang masing-masing berisi kristal

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening di duga mengandung narkoba golongan I jenis sabu yang dililit plaster warna merah pada terdakwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB dan 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) batang pirex bekas pakai .

- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastic bening yang masing-masing berisi kerystal bening diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu yang dililit plaster warna merah ditemukan di kantong celana bagian depan terdakwa RAMADHANI sedangkan 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) batang pirex bekas Saksi tidak mengetahui dimana ditemukan oleh personil satresnarkoba .
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastic bening yang masing-masing berisi kerystal bening di duga mengandung narkoba golongan I jenis sabu yang dililit plaster warna merah dan adalah milik terdakwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB sedangkan 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) batang pirex bekas pakai Saksi tidak tahu persis siapa pemilik alat tersebut karena pada saat Saksi berada di rumah ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN sudah melihat alat tersebut di dalam kamar ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN;
- Bahwa selain barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastic bening yang masing-masing berisi kerystal bening di duga mengandung narkoba golongan I jenis sabu yang dililit plaster warna merah dan 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) batang pirex bekas pakai yang ditemukan di oleh personil satresnarkoba polres Gowa, saat itu personil satresnarkoba polres Gowa juga menemukan tembakau sintesis milik ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastic bening yang masing-masing berisi kerystal bening diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu yang dililit plaster warna merah milik terdakwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB karena pada saat datang ke kamar ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN, Saksi hanya mengkonsumsi sabu milik terdakwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB bersama dengan terdakwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB, PUTRA ALIEF BIN RUSTAM dan ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN sedangkan 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) batang pirex bekas pakai adalah alat yang Saksi gunakan bersama MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB, PUTRA ALIEF BIN RUSTAM dan ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN pada saat mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB memperoleh barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastic bening yang masing-masing berisi kerystal bening di duga mengandung narkoba golongan I jenis sabu yang dililit plaster warna merah tersebut;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami menggunakan narkoba golongan 1 jenis sabu di rumah ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekitar pukul 04.30 wita di Jln. Sultan Hasanuddin Kel. Pandang-pandang Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa apabila Saksi mengkonsumsi narkoba Golongan I jenis sabu terlebih dahulu Saksi menyiapkan alat hisap / bong yang terbuat dari botol yang pada bagian tutupnya diberi 2 lubang dan dipasang 2 batang pipet dan pada salah satu ujung pipet dipasang pirex kaca, kemudian pada pirex kaca tersebut dimasukan narkoba Golongan I jenis sabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api dan dihisap pada salah satu ujung pipet;
- Bahwa Saksi sangat menyesal dengan perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan **Terdakwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan di Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya sehingga dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan kepemilikan Terdakwa atas Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap/diamankan oleh personil Satresnarkoba Polres Gowa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekitar pukul 13.30 wita, di Jln. Sultan Hasanuddin Kel. Pandang-pandang Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh personil sat narkoba Polres Gowa bersama dengan WAHYU SAPUTRA PRATAMA, PUTRA ALIEF BIN RUSTAM dan ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN;
- Bahwa pada saat penangkapan telah dilakukan penggeledahan dan yang ditemukan oleh Personil Polres Gowa pada saat penggeledahan adalah barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastic bening yang masing-masing berisi kerystal bening diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu yang dililit plaster warna merah;
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastic bening yang masing-masing berisi kristal bening di duga mengandung narkoba golongan I jenis sabu yang dililit plaster warna merah ditemukan di kantong celana bagian depan Terdakwa;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastic bening yang masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung narkotika golongan I jenis sabu yang dililit plaster warna merah adalah milik Ik. A SYAHRI WIJAYA Alias ANDI LOBET yang diberikan kepada Terdakwa untuk Terdakwa tempel dan selanjutnya sabu tersebut dijual;
- Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastic bening yang masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung narkotika golongan I jenis sabu yang dililit plaster warna merah Terdakwa peroleh dari ASYAHRI WIJAYA Alias ANDI LOBET dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023, sekitar pukul 21.00 wita, Ik. ASYAHRI WIJAYA Alias ANDI LOBET menghubungi Terdakwa dengan cara mengirim pesan melalui whatsapp dan saat itu dengan mengatakan "*bro apa kamu mau pekerjaan*" dan saat itu Terdakwa menjawab "*pekerjaan apa itu*" dan Ik. ASYAHRI WIJAYA Alias ANDI LOBET membalas "*tempelkan punyaku (sabu) di luar*" lalu Terdakwa menjawab " *kapan bisa saya ambil sabunya untuk saya tempel*" dan Ik. A SYAHRI WIJAYA Alias ANDI LOBET mengatakan "*besok kamu ambil sabunya*" lalu Terdakwa menjawab "*berkabar saja*" dan pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, sekitar pukul 10.00 wita, Ik. A SYAHRI WIJAYA Alias ANDI LOBET mengirim pesan kepada Terdakwa dan mengatakan "*kamu siap-siap untuk menjemput sabu sebentar siang*" lalu Terdakwa menjawab "*siap*", sehingga saat itu Terdakwa pun menunggu kabar dari Ik. A SYAHRI WIJAYA Alias ANDI LOBET dan sekitar pukul 20.00 wita, Ik. A SYAHRI WIJAYA Alias ANDI LOBET menghubungi Terdakwa melalui telpon whatsapp dan mengatakan "*siap-siap karena orang saya (kuda saya) sementara packing (mengemas) sabu untuk kamu jemput*" setelah itu Ik. A SYAHRI WIJAYA Alias ANDI LOBET mematikan telponnya dan berselang beberapa menit kemudian Ik. A SYAHRI WIJAYA Alias ANDI LOBET mengirimkan lokasi Maps dimana sabu tersebut akan diambil dan setelah Terdakwa buka lokasi maps tersebut ternyata ada di wilayah Jln. Perintis Kemerdekaan kota Makassar, sehingga saat itu Terdakwa pun berangkat ke wilayah Jln. Perintis Kemerdekaan bersama dengan teman Terdakwa, namun di perjalanan saat Terdakwa membuka HP Terdakwa ternyata battareinya sudah habis, sehingga saat itu Terdakwa tidak bisa menemukan sabu yang sesuai lokasi maps yang dikirimkan dan saat itu Terdakwa pun langsung pulang ke rumah di BTN. Taeng Residence Jln. Anggrek II Kel. Taeng Kec. Pallangga Kab. Gowa dan pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023, sekitar pukul 12.00 wita, Ik. A SYAHRI WIJAYA Alias ANDI LOBET kembali menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dan mengatakan "*jam 3 sore kamu siap-siap untuk jemput sabu sesuai lokasi maps yang di kirim dan kamu bawah HP bagus-bagus*" dan saat itu Terdakwa membalas "*iya*", sehingga saat itu Terdakwa pun menghubungi PUTRA ALIEF melalui pesan whatsapp "*kamu dimana, temani dulu saya untuk jemput Maps*" lalu PUTRA ALIEF menjawab "*ok*"

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau begitu tunggu saya “ dan sekitar pukul 15.00 wita, PUTRA ALIEF pun datang kerumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun keluar berboncengan dengan PUTRA ALIEF menuju ke Jln. Sultan Hasanuddin Kel. Pandang-pandang Kec. Somba Opu Kab. Gowa di samping sekolah SMK Somba Opu;

- Bahwa setelah sampai Terdakwa pun bersama dengan PUTRA ALIEF duduk di samping SMK Somba Opu sambil menunggu A SYAHRI WIJAYA Alias ANDI LOBET mengirimkan Maps Lokasi dimana narkoba golongan I jenis sabu tersebut akan Terdakwa jemput dan sekitar pukul 16.00 wita, A SYAHRI WIJAYA Alias ANDI LOBET mengirimkan Maps Lokasi dan gambar tempat dimana sabu tersebut diambil, sehingga saat itu Terdakwa bersama PUTRA ALIEF berboncengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil sabu tersebut sesuai dengan Map Lokasi yang dikirimkan oleh A SYAHRI WIJAYA Alias ANDI LOBET;
- Bahwa setelah Terdakwa mengikuti lokasi Maps tersebut ternyata lokasinya ada di wilayah Moncongloe Maros Kab. Maros, setelah Terdakwa dan PUTRA ALIEF sampai di lokasi sesuai dengan lokasi Maps Terdakwa pun menemukan sabu tersebut yang di simpan didalam pembungkus rokok Sampoerna, setelah itu Terdakwa dan PUTRA ALIEF pun langsung kembali dan langsung menuju rumah ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN di Jln. Sultan Hasanuddin Kel. Pandang-pandang Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan Terdakwa sampai bersama PUTRA ALIEF di rumah ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN sekitar pukul 18.30 wita, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar bersama PUTRA ALIEF, setelah sampai di kamar kami pun membuka pembungkus rokok sampoerna tersebut dan di dalam terdapat 26 (dua puluh enam) sachet yang di bungkus plaster merah, setelah itu Terdakwa pun beristitahat bersama dengan PUTRA ALIEF didalam kamar ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN, namun sekitar pukul 22.00 wita, PUTRA ALIEF pulang kerumahnya, lalu sekitar pukul 24.00 wita, Terdakwa bersama dengan ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN keluar berboncengan menggunakan sepeda motor untuk menempel sabu dan Terdakwa bersama dengan ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN saat itu menempel sabu sebanyak 15 titik lokasi, setelah sabu tersebut selesai ditempel Terdakwa bersama dengan ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN kembali kerumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wita, setelah sampai Terdakwa bersama dengan ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN langsung masuk kedalam kamar dan saat setelah itu Terdakwa pun mengirim 15 titik lokasi tempat dimana sabu tersebut di tempel kepada A SYAHRI WIJAYA Alias ANDI LOBET, setelah itu ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN keluar rumah dan beberapa menit kemudian ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN kembali

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu bersama dengan PUTRA ALIEF masuk kedalam kamar dan tidak lama kemudian sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa melihat PUTRA ALIEF dikirim pesan whatsapp oleh WAHYU yang saat itu mengatakan “ *kamu dimana* “ dan saat itu PUTRA ALIEF membalas dan mengatakan “ *saya sedang berada dirumah* “ dan saat itu Terdakwa melihat WAHYU membalas dan mengatakan “ *ayo saweran (patungan) beli sinte* “ lalu saat itu Terdakwa mengambil HP PUTRA ALIEF dan membalas “ *apa kamu punya uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), kamu kerumahnya Sdr. FIKI sekarang* “ dan sekitar pukul 04.00 wita WAHYU datang dan masuk kedalam kamar ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN lalu Terdakwa mengatakan kepada WAHYU SAPUTRA “ *mana uang yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)* “, sehingga saat itu WAHYU SAPUTRA memberikan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pun mengambil alat yang sebelumnya disimpan di belakang meja lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet sabu yang terbungkus plaster merah lalu Terdakwa bersama dengan ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN, PUTRA ALIEF dan WAHYU mengkonsumsi sabu secara bergantian dan sekitar pukul 13.30 wita personil satresnarkoba polres Gowa datang dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama dengan ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN, PUTRA ALIEF dan WAHYU SAPUTRA;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan yaitu diberikan 1 (satu) sachet sabu untuk dikonsumsi dimana Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu sekitar tahun 2020 dan terakhir terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, mengkonsumsi, ataupun menjual Narkotika Golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4300/NNF/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastik berisi plastik bening yang dililit dengan plaster warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,6141 gram, 1 (satu) set alat hisap bong setelah dilakukan pemeriksaan ternyata positif mengandung METAMFETAMINA, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks negatif mengandung metamfetamina dan 4 (empat) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah positif metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.: 4300/NNF/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S, S. Si. M. Si., Dewi, S, si. M. Si., Dewi, S. Farm, M. Tr. A. P., Apt. EKA AGUSTIANI S. Si

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan diketahui oleh ASMAWATI,S,H,M,Kes. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan netto seluruhnya 0,6141 gram setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,5060 gram, 1 (satu) set alat hisap/bong dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dipersidangan dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wita di jalan Sultan Hasanuddin kel. Pandang-Pandang Kec.Sombaopu Kab.Gowa;
- Bahwa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023, sekitar pukul 16.00 wita, di wilayah Moncongloe Kabupaten Maros, terdakwa MUH RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB bersama-sama dengan PUTRA ALIEF Bin RUSTAM (terdakwa dalam berkas terpisah) sepakat untuk pergi mengambil narkoba Gol I jenis sabu di wilayah Moncongloe kabupaten Maros dan setelah selesai mengambil tempelan narkoba Gol I jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa dan PUTRAALIEF menuju rumah ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN di Jln. Sultan Hasanuddin Kel. Pandang-pandang Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan setelah itu langsung masuk ke dalam kamar bersama PUTRA ALIEF dan membuka pembungkus rokok sampoerna yang di dalam terdapat 26 (dua puluh enam) sachet yang di bungkus plaster merah, setelah itu Terdakwa pun beristitahat bersama dengan PUTRA ALIEF didalam kamar ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN;
- Bahwa sekitar pukul 24.00 wita, Terdakwa bersama dengan ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN keluar berboncengan menggunakan sepeda motor untuk menempel sabu dan Terdakwa bersama dengan ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN saat itu menempel sabu sebanyak 15 titik lokasi, setelah sabu tersebut selesai ditempel Terdakwa bersama dengan ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN kembali kerumah ANHAF FIKRI;
- Bahwa selanjutnya di rumah lk. ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN tersebut kemudian saksi WAHYU SAPUTRA PRATAMA BIN RUSLI menghubungi saksi PUTRA ALIEF Bin RUSTAM untuk mengajak saksi PUTRA ALIEF Bin RUSTAM untuk berpatungan memperoleh Narkoba Gol I Jenis shabu secara bersama-sama dan janjian untuk bertemu di rumah saksi ANHAF FIKRI.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pukul 04.00 wita, saksi WAHYU SAPUTRA PRATAMA BIN RUSLI datang dan membawa uang sebesar Rp 50,000 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa MUH RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB dan selanjutnya terdakwa MUH RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba Gol I Jenis shabu kepada saksi WAHYU SAPUTRA PRATAMA BIN RUSLI dan selanjutnya saksi WAHYU SAPUTRA PRATAMA BIN RUSLI bersama-sama dengan PUTRA ALIEF, terdakwa MUH RAMADHANI dan Ik. ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN mengkonsumsi narkoba tersebut secara bergantian.
- Bahwa sekitar pukul 13.30 wita beberapa anggota sat.narkoba Polres Gowa yang mendapatkan informasi tentang maraknya peredaran narkoba di wilayah tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Ik. ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastik bening yang masing-masing berisi kristal bening di duga narkoba Gol I jenis shabu yang dililit plaster warna merah di kantong celana bagian depan terdakwa MUH RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB dan 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) batang pirex kaca bekas pakai diatas lantai dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel, barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastik berisi plastik bening yang dililit dengan plaster warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,6141 gram, 1 (satu) set alat hisap bong setelah dilakukan pemeriksaan ternyata positif mengandung METAMFETAMINA, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks negatif mengandung metamphetamine dan 4 (empat) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah positif metamphetamine sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.: 4300/NNF/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo,S,Si.M.Si.,Dewi,S,si.M.Si,Dewi,S.Farm,M.Tr.A.P.,Apt.EKA AGUSTIANI S.Si selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan diketahui oleh ASMAWATI,S,H,M,Kes. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang kemudian diketahui mengandung Narotika, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan surat-surat bukti dan barang bukti tersebut di atas,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terungkap fakta-fakta hukum yang mana berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu : Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Ri No 35 tahun 2009 tentang narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Ri No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan yang paling relevant dengan fakta-fakta persidangan adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Ri No 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah siapa saja atau subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa yang mengaku bernama **MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB** dimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa mampu mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan yakni dengan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang memberikan keleluasaan bagi Hakim untuk menentukan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan benar dilakukan tanpa hak yang kuat dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “in strijd met het recht” (bertentangan dengan hukum) dan “niet steuwend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah juga termasuk di dalamnya pengertian tanpa hak sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu merupakan narkotika golongan I yang penggunaannya dalam jumlah terbatas dan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga narkotika jenis shabu dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan sehingga peredarannya diatur dalam suatu ketentuan agar tidak disalahgunakan oleh manusia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 Wita di jalan Sultan Hasanuddin kel. Pandang-Pandang Kec.Sombaopu Kab.Gowa berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023, sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa MUH RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB bersama-sama dengan PUTRA ALIEF Bin RUSTAM (terdakwa dalam berkas terpisah) sepakat untuk pergi mengambil narkotika Gol I jenis sabu di wilayah Moncongloe kabupaten Maros dan setelah selesai mengambil tempelan narkotika Gol I jenis sabu yang dikemas dalam pembungkus rokok Sampoerna selanjutnya Terdakwa dan PUTRA ALIEF menuju rumah Ik. ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN di Jln. Sultan Hasanuddin Kel. Pandang-pandang Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan setelah itu langsung masuk ke dalam kamar bersama PUTRA ALIEF dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pembungkus rokok Sampoerna yang di bungkus plaster merah dan di dalamnya terdapat 26 (dua puluh enam) sachet yang berisi kristal bening narkotika jenis, setelah itu Terdakwa pun beristirahat bersama dengan PUTRA ALIEF didalam kamar ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN;

Bahwa sekitar pukul 24.00 wita, Terdakwa bersama dengan ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN keluar berboncengan menggunakan sepeda motor untuk menempel sabu dan Terdakwa bersama dengan ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN saat itu menempel sabu sebanyak 15 titik lokasi, setelah sabu tersebut selesai ditempel Terdakwa bersama dengan ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN kembali kerumah ANHAF FIKRI dan selanjutnya di rumah ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN tersebut kemudian saksi WAHYU SAPUTRA PRATAMA BIN RUSLI menghubungi saksi PUTRA ALIEF Bin RUSTAM untuk mengajak saksi PUTRA ALIEF Bin RUSTAM untuk berpatungan memperoleh Narkotika Gol I Jenis shabu secara bersama-sama dan janji untuk bertemu di rumah Ik. ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN.

Bahwa pada pukul 04.00 wita, saksi WAHYU SAPUTRA PRATAMA BIN RUSLI datang dan membawa uang sebesar Rp 50,000 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa MUH RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB dan selanjutnya terdakwa MUH RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika Gol I Jenis shabu kepada saksi WAHYU SAPUTRA PRATAMA BIN RUSLI dan selanjutnya saksi WAHYU SAPUTRA PRATAMA BIN RUSLI bersama-sama dengan PUTRA ALIEF, terdakwa MUH RAMADHANI dan Ik. ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN mengkonsumsi narkotika tersebut secara bergantian dan sekitar pukul 13.30 wita beberapa anggota sat.narkoba Polres Gowa yang mendapatkan informasi tentang maraknya peredaran narkotika di wilayah tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan pemeriksaan dan penggeledahan dirumah ANHAF FIKRI dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastik bening yang masing-masing berisi kristal bening di duga narkotika Gol I jenis shabu yang dililit plaster warna merah di kantong celana bagian depan terdakwa MUH RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB dan 1 (satu) set alat hisap (bong) dan 1 (satu) batang pirex kaca bekas pakai diatas lantai dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sulsel, barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastik berisi plastik bening yang dililit dengan plaster warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,6141 gram, 1 (satu) set alat hisap bong setelah dilakukan pemeriksaan ternyata positif mengandung METAMFETAMINA, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks negatif mengandung metamfetamina dan 4 (empat) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah positif metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor:LAB. :4300/NNF/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S,Si.M.Si., Dewi,S,si.M.Si, Dewi,S.Farm,M.Tr.A.P.,Apt.,EKA AGUSTIANI S.Si selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan diketahui oleh ASMAWATI,S,H,M,Kes. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang kemudian diketahui mengandung Narotika, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut telah nyata bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023, sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa MUH RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB ditangkap oleh pihak satuan Narkoba Polres Gowa atas ditemukannya pada kantong celana Terdakwa barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastic bening yang masing-masing berisi kerystal bening mengandung narkotika golongan I jenis sabu yang dililit plaster warna merah yang diperoleh terdakwa MUH RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB dari Ik. ASYAHRI WIJAYA Alias ANDI LOBET yang pada saat menjemput tempelan sabu dilakukan terdakwa MUH RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB bersama-sama dengan PUTRAALIEF pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023, sekitar pukul 16.00 wita dan kemudian terdakwa MUH RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB bersama ANHAF FIKRI menempel sabu sebanyak 15 titik lokasi dengan tujuan untuk dijual dan pada saat saksi WAHYU SAPUTRA PRATAMA BIN RUSLI datang ke rumah Ik ANHAF FIKRI pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023, sekitar pukul 04.00 wita dan membawa uang sebesar Rp 50,000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian WAHYU SAPUTRA menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa MUH RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB selanjutnya terdakwa MUH RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika Gol I Jenis shabu kepada saksi WAHYU SAPUTRA PRATAMA BIN RUSLI dan selanjutnya saksi WAHYU SAPUTRA PRATAMA BIN RUSLI bersama-sama dengan PUTRA ALIEF, terdakwa MUH RAMADHANI dan ANHAF FIKRI AL MUKTABAR BIN HARMIN mengkonsumsi narkotika tersebut secara bergantian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bukan saja tanpa hak namun juga merupakan perbuatan yang melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.3. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Bahwa menurut UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan :

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. (Penjelasan Pasal 132 ayat 1) ;
- Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. (Pasal 1 angka 18) ;
- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 1) ;
- Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 2) ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa tindak pidana dalam perkara ini sesungguhnya sejak semula terjadi karena adanya persekongkolan jahat/permufakatan jahat antara terdakwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB, Ik. ANHAF FIKRI AL MUKTBAR BIN HARMIN, PUTRA ALIEF BIN RUSTAM dan WAHYU SAPUTRA PRATAMA BIN RUSLI untuk memperoleh narkotika golongan I jenis sabu yang diperoleh terdakwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB dari ASYAHRI WIJAYA Alias ANDI LOBET dimana terdakwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB bersama PUTRA ALIEF berboncengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil sabu tersebut sesuai dengan titik Map Lokasi yang dikirimkan oleh A SYAHRI WIJAYA Alias ANDI LOBET dan setelah mengikuti lokasi Maps tersebut ternyata lokasinya ada di wilayah Moncongloe Maros Kab. Maros, setelah sampai di lokasi sesuai dengan lokasi Maps kemudian ditemukan sabu tersebut yang di simpan didalam pembungkus rokok Sampoerna, setelah itu terdakwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB bersama PUTRA ALIEF pun langsung kembali dan langsung menuju rumah ANHAF FIKRI di Jln. Sultan Hasanuddin Kel. Pandang-pandang Kec. Somba Opu Kab. Gowa dan setiba di rumah ANHAF FIKRI mereka pun membuka pembungkus rokok Sampoerna yang di bungkus plaster merah dan di dalamnya terdapat **26 (dua puluh enam) sachet** plastic yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa Ramadhani pun beristitahat bersama dengan PUTRA ALIEF didalam kamar FIKRI dan selanjutnya pada pukul 22.00 wita, PUTRA ALIEF pulang kerumahnya lalu sekitar pukul 24.00 wita, terdakwa MUH.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB bersama dengan ANHAF FIKI **menempel sabu sebanyak 15 titik lokasi**, setelah sabu tersebut selesai ditempel terdakwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB bersama dengan ANHAF FIKRI kembali kerumah;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wita, setelah sampai terdakwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB bersama dengan ANHAF FIKRI langsung masuk kedalam kamar dan saat setelah itu terdakwa Ramadhani pun mengirim 15 titik lokasi tempat dimana sabu tersebut di tempel kepada A SYAHRI WIJAYA Alias ANDI LOBET, setelah itu FIKI keluar rumah dan beberapa menit kemudian FIKI kembali namun saat itu bersama dengan PUTRA ALIEF masuk kedalam kamar dan tidak lama kemudian sekitar pukul 03.00 wita terdakwa Ramadhani melihat PUTRA ALIEF dikirim pesan whatsapp oleh WAHYU yang saat itu mengatakan “ *kamu dimana* “ dan saat itu PUTRA ALIEF membalas dan mengatakan “ *saya sedang berada dirumah* “ dan saat itu terdakwa Ramadhani melihat WAHYU membalas dan mengatakan “*ayo saweran (patungan) beli sinte* “ lalu saat itu terdakwa Ramadhani mengambil HP PUTRA ALIEF dan membalas “ *apa kamu punya uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), kamu kerumahnya Sdr. FIKI sekarang* “ dan sekitar pukul 04.00 wita WAHYU datang dan masuk kedalam kamar FIKI, lalu terdakwa Ramadhani mengatakan kepada WAHYU “ *mana uang yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)*“, sehingga saat itu WAHYU memberikan kepada terdakwa Ramadhani uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa Ramadhani pun mengambil alat yang sebelumnya di simpan di belakang meja lalu terdakwa Ramadhani mengeluarkan 1 (satu) sachet sabu yang terbungkus plaster merah lalu terdakwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB bersama dengan ANHAF FIKRI, PUTRA ALIEF dan WAHYU SAPUTRA mengkonsumsi sabu secara bergantian dan sekitar pukul 13.30 wita personil satresnarkoba polres Gowa datang dan melakukan penangkapan kepada terdakwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB bersama dengan ANHAF FIKRI, PUTRA ALIEF dan WAHYU SAPUTRA;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat peranan terdakwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB adalah sebagai pemilik 11 (sebelas) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan netto seluruhnya 0,6141 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,5060 gram yang diperolehnya dari lk. A SYAHRI WIJAYA Alias ANDI LOBET dengan tujuan untuk dijual, dimana pada saat terdakwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB menjemput tempelan paket sabu tersebut Terdakwa bersama-sama dengan saksi PUTRA ALIEF menjemput 26 (dua puluh enam) sachet sabu di Moncongloe Maros selanjutnya lk. ANHAF FIKRI berperan menemani terdakwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB untuk menempel sabu pada 15 titik lokasi tempelan dan peranan WAHYU SAPUTRA adalah menyediakan narkotika jenis sabu yang diperoleh dengan membeli dari terdakwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB untuk kemudian digunakan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB bersama dengan ANHAF FIKRI dan PUTRA ALIEF;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB berteman telah menunjukkan adanya persekongkolan jahat diantara mereka dalam menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga perbuatan Terdakwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB memenuhi unsur ketiga Pasal ini, oleh karenanya unsur Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jika Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, selain dapat dijatuhi pidana penjara juga dapat dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa untuk diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim menganggap sudah tepat dan adil hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dengan melihat begitu maraknya peredaran narkotika yang sudah sangat meresahkan dan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa tindak pidana narkotika mengalami grafik yang terus meningkat dan tentunya akan sangat berpotensi merusak generasi bangsa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan netto seluruhnya 0,6141gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,5060 gram, 1 (satu) set alat hisap/bong, 1(satu) batang pipet kaca/pireks adalah barang/alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Tindak Pidana Narkoba mengalami grafik yang meningkat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Keadaan-Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa MUH. RAMADHANI R BIN RUSLI RAJAB**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan netto seluruhnya 0,6141gram setelah di lakukan pemeriksaan menjadi 0,5060 gram;
- 1 (satu) set alat hisap/bong;
- 1(satu) batang pipet kaca/pireks;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari SELASA tanggal 23 April 2024 oleh kami, **Ristanti Rahim, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. Syahbuddin, S.H.**, dan **Ardiani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **2 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fitriani,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh **Anita Arsyad, S.H.**, Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Syahbuddin, S.H.

Ristanti Rahim, S.H.,M.H.

Ardiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani,S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Sgm